



Pengadilan Negeri Lhoksukon

Jln. Medan-Banda Aceh GP, Meunasah Reudeup, Kec. Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara,
Aceh 24382 24382 064531093

<http://www.pn-lhoksukon.go.id//>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Standar Pelayanan Penyelesaian Pengelolaan Surat Masuk

Umum / Pengadilan Negeri Banda Aceh / Pengadilan Negeri Lhoksukon

No. SK :

Persyaratan

1. Surat yang dialamatkan Ke Pengadilan Negeri Lhoksukon
2. Tanda Terima (apabila disertakan)
3. Buku Register
4. Buku Ekspedisi
5. Lembar Disposisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP umum menerima surat dari pengunjung/pengirim surat
2. Petugas PTSP umum meneliti kesesuaian alamat surat tujuan
3. Petugas PTSP Umum mengisi tanda terima surat yang disertakan pada surat
4. Apabila tidak menyertakan tanda terima, Petugas mengisi blangko tanda terima
5. Petugas PTSP menyerahkan tanda terima kepada pengirim surat
6. memasukkan ke aplikasi PTSP+ dan menyalurkan surat masuk ke bagian umum dan keuangan
7. Menerima surat dan memberi lembaran disposisi
8. Menyortir surat sesuai peruntukkan
9. Mengagendakan surat pada buku register surat masuk
10. Mengajukan surat untuk mendapatkan disposisi atau instruksi
11. Menerima dan meneruskan surat sesuai disposisi

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Lhoksukon

Jln. Medan-Banda Aceh GP, Meunasah Reudeup, Kec. Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara,
Aceh 24382 24382 064531093

<http://www.pn-lhoksukon.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Tanda terima Laporan Pengaduan Pengadilan Tinggi Banda Aceh / Pengadilan Negeri Lhoksukon

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS – <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR – <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian)
<https://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telepon Badan Pengawas : 021-255 783 00
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi : 0813 6780 9983
6. Melalui nomor telepon Pengadilan Negeri Lhoksukon : 0645-31093
7. Melalui email : pengadilan.lhoksukon@gmail.com